



IMPLEMENTATION OF AGREEMENT (IA)

antara

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

dengan

SMK MUHAMMADIYAH 3 SINGOSARI

tentang

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 13.1.103/UN32.4.5.2/KS/2023

Nomor : 083.3/III.4 SMK M3S6S/F/2023



Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga Belas** (13) bulan **Januari** (1) tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.E., Ph.D**

Jabatan : Kepala Departemen Akuntansi FEB UM

Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama prodi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Dra. Titin Prihatin Rahayu, M.M.**

Jabatan : Kepala SMK Muhammadiyah 3 Singosari

Alamat : Jl. Ken Arok Singosari No.9, Pangetan, Pagentan, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia 65153

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Muhammadiyah 3 Singosari, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** mengirimkan Dosen dan Mahasiswa prodi S1 Pendidikan Akuntansi untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat, peserta dan bahan untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** atau merupakan kolaborasi **PARA PIHAK** sesuai dengan yang telah disepakati.
4. Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan **PIHAK KESATU** adalah hak **PIHAK KESATU**, sedangkan yang dihasilkan melalui kolaborasi merupakan hak **PARA PIHAK**.
5. **PIHAK KEDUA** tidak mengeluarkan biaya untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** atau sesuai dengan yang telah disepakati.
6. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan setiap tahunnya dalam kurun waktu 3 tahun sejak ditandatanganinya IA ini.
7. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak.

Demikian *Implementation of Agreement* (IA) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

KEPALA DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198205262005012002

PIHAK KEDUA

KEPALA SEKOLAH
SMK MUHAMMADIYAH 3 SINGOSARI

Dra. Titin Prihatin Rahayu, M.M.
NBM. 901756



IMPLEMENTATION OF AGREEMENT (IA)
antara
DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dengan
SMK MUHAMMADIYAH 3 SINGOSARI
tentang
MAGANG MAHASISWA



Nomor : 13.1.104/UN32.4.5.2/KS/2023

Nomor : 083 2/III.4.SMKM3S6S / F / 2023

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga Belas (13)** bulan **Januari (1)** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.E., Ph.D**

Jabatan : Kepala Departemen Akuntansi FEB UM

Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama prodi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Dra. Titin Prihatin Rahayu, M.M.**

Jabatan : Kepala SMK Muhammadiyah 3 Singosari

Alamat : Jl. Ken Arok Singosari No.9, Pangetan, Pagentan, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia 65153

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Muhammadiyah 3 Singosari, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, dengan pengaturan sebagai berikut:


1. Kegiatan Magang Mahasiswa yang dimaksudkan dalam Implementasi Kerjasama ini adalah Asistensi Mengajar dalam kurun waktu 3 tahun sejak ditandatanganinya IA ini.
2. **PIHAK KESATU** mengirimkan mahasiswa prodi S1 Pendidikan Akuntansi untuk melaksanakan Asistensi Mengajar selama 4 – 5 bulan di **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KESATU** menyediakan Dosen Pembimbing untuk masing-masing atau kelompok mahasiswa yang melaksanakan Asistensi Mengajar di **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** menyediakan Guru Pembimbing untuk masing-masing atau kelompok mahasiswa yang dikirimkan **PIHAK KESATU** yang melaksanakan Asistensi Mengajar.
5. Dosen Pembimbing dari **PIHAK KESATU** dan Guru Pembimbing dari **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Asistensi Mengajar oleh mahasiswa **PIHAK KESATU** baik secara bersama-sama maupun terpisah.
6. Luaran kegiatan yang dihasilkan oleh mahasiswa **PIHAK KESATU** yang melaksanakan Asistensi Mengajar di **PIHAK KEDUA** merupakan hak bagi **PARA PIHAK**.
7. Pembiayaan kegiatan merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sesuai dengan yang telah disepakati.
8. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak.

Demikian *Implementation of Agreement (IA)* ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
KEPALA DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198205262005012002

PIHAK KEDUA
KEPALA SEKOLAH
SMK MUHAMMADIYAH 3 SINGOSARI



Dra. Titin Prihatin Rahayu, M.M.
NBM. 901756



IMPLEMENTATION OF AGREEMENT (IA)

antara

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

dengan

SMK MUHAMMADIYAH 3 SINGOSARI

tentang

EVALUASI DAN PENINGKATAN KUALITAS KURIKULUM



Nomor : 3.5.70/UN32.4.5.2/KS/2023

Nomor : 083.1/III.4.SMKM3SGS/F/2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tiga (3)** bulan **Mei (1)** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.E., Ph.D**

Jabatan : Kepala Departemen Akuntansi FEB UM

Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama program studi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Dra. Titin Prihatin Rahayu, M.M.**

Jabatan : Kepala SMK Muhammadiyah 3 Singosari

Alamat : Jl. Ken Arok Singosari No.9, Pangetan, Pagentan, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia 65153

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Muhammadiyah 3 Singosari, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** mengirimkan Guru Akuntansi untuk melaksanakan evaluasi dan peningkatan kurikulum di **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** menyediakan ahli, tempat dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan.
3. **PIHAK KESATU** menanggung biaya pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
4. **PIHAK KEDUA** tidak mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan kegiatan kecuali untuk biaya yang melekat pada Guru Akuntansi yang dikirimkan.
5. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak.

Demikian *Implementation of Agreement* (IA) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
KEPALA DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198205262005012002

PIHAK KEDUA
KEPALA SEKOLAH
SMK MUHAMMADIYAH 3 SINGOSARI

Dra. Titin Prihatin Rahayu, M.M.
NBM. 901756



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)



antara
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
dengan
SMK MUHAMMADIYAH 3 SINGOSARI
tentang
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 6.1.207/UN32.4/KS/2023

Nomor : 082/III.4.SMKM3SGS/F/2023

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Enam (6)** bulan **Januari (1)** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023)**, bertempat di Malang telah setuju dan sepakat untuk mengadakan dan menandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)*, antara:

I. Nama : **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si.**

Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Dra. Titin Prihatin Rahayu, M.M.**

Jabatan : Kepala SMK Muhammadiyah 3 Singosari

Alamat : Jl. Ken Arok Singosari No.9, Pangetan, Pagentan, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia 65153

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SMK Muhammadiyah 3 Singosari, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah SMK Muhammadiyah 3 Singosari yang menyelenggarakan Pendidikan menengah kejuruan dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk saling sepakat satu sama lain yang dituangkan dalam *Memorandum of Agreement (MoA)* berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan SMK Muhammadiyah 3 Singosari tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Memorandum of Agreement (MoA) dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan nota kesepakatan untuk bekerja sama dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua

[Signature]

[Signature]

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud MoA ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan aktivitas yang tercantum pada ruang lingkup kerja sama pada pasal 1 yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup nota kesepakatan; dan
- 2) Tujuan MoA ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuhkan-kembangkan kegiatan akademik dan non-akademik masing-masing pihak berdasarkan atas nota kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK akan berkoordinasi dan saling sepakat untuk bekerja sama dalam mempersiapkan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang diperlukan dalam upaya mendukung terlaksananya aktivitas program yang tercantum pada pasal 1 sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK** yang meliputi Kerjasama Tri Dharma yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendidikan

- (1) *Sharing* tenaga pengajar dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, pelatihan dan dosen pembimbing;
- (2) Magang mahasiswa prodi S1 Pendidikan Akuntansi; dan
- (3) Kolaborasi seminar nasional dan internasional;

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pelaksanaan penelitian;
- (3) Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf, *referensi*; dan
- (4) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.

Pasal 4
SASARAN

Sasaran *Memorandum of Agreement* (MoA) ini adalah:

- 1) Mahasiswa dan siswa;
- 2) Dosen dan guru; serta
- 3) Tenaga Kependidikan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Hak
 - a. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 1;
 - b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PARA PIHAK**; dan

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua

2) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 1 bersama **PARA PIHAK**; dan
- b. **PARA PIHAK** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 1.

Pasal 6
LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan dalam nota kesepakatan ini dilaksanakan pada:

1. Kampus Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang, Malang; atau
2. Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Singosari, Jl. Ken Arok Singosari, Kabupaten Malang; atau
3. Lokasi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan nota kesepakatan ini dilakukan secara bersama-sama dan/atau masing-masing pihak serta dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali, yang diinisiasi oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Sebagai biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini menjadi beban tanggungjawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani nota kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENGALIHAN

PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan nota kesepakatan ini kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Dimaksud dengan *force majeure* dalam nota kesepakatan ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan/atau kekuasaan **PARA PIHAK** pada saat tertentu, yang mengakibatkan nota kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah oleh salah **SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** termasuk kehendak Tuhan, perselisihan perburuhan, pemogokan, huru-hara, peperangan, kebakaran, banjir, gempa, peledakan, sabotase, bahaya kelautan atau embargo, satu dan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); dan

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua

- 2) Dalam hal terjadi *force majeure* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut harus segera memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, disertai bukti-bukti yang sah, serta memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing **PIHAK** sampai dengan pemutusan nota kesepakatan ini berakhir.

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Nota kesepakatan ini berakhir apabila:

- 1) Jangka waktu nota kesepakatan berakhir;
- 2) Adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri nota kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu nota kesepakatan; dan
- 3) Pengakhiran nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b cukup dilakukan secara tertulis dari **PIHAK** yang membatalkan kepada **PIHAK** yang dibatalkan dan dilanjutkan dengan Berita Acara yang ditandatangani **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing **PIHAK** sampai dengan pemutusan nota kesepakatan ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan nota kesepakatan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah atau mufakat;
- 2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana di maksud pada ayat (1) nota kesepakatan ini tidak diperoleh kata sepakat, maka atas kesepakatan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan; dan
- 3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), putusannya bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 14
KORESPONDENSI

Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan nota kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui Surat, Surat tercatat dan/atau faksimili kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang di Jl. Semarang, Malang

PIHAK KEDUA : Kepala SMK Muhammadiyah 3 Singosari di Jl. Ken Arok Singosari, Kabupaten Malang

Pasal 15
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam nota kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua

-----**DEMIKIAN MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA) INI**-----

Dibuat dan ditandatangani di Malang, pada hari dan tanggal di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si
NIP. 197003192005011001**

PIHAK KEDUA

**KEPALA SEKOLAH
SMK MUHAMMADIYAH 3 SINGOSARI**



**Dra. Titin Prihatin Rahayu, M.M.
NBM. 901756**

Paraf pihak Pertama

Paraf pihak Kedua
